



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2
KABUPATEN REJANG LEBONG

Nomor : 03/ /In.34/Kp.01.2/04/2020

Nomor :

TENTANG

PENGEMBANGAN LABORATORIUM DAN PRAKTIKUM MAHASISWA
PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH IAIN CURUP

Pada hari ini **Kamis** Tanggal 30 bulan **April** tahun **2020**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Dr. Rahmat Iswanto, M.Hum** : Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam (IPII), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAIN Curup yang berkedudukan di Jl. Dr. AK. Gani No.01 Curup, Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KE SATU**.
- 2. Venti Nofitri, M.Pd** : Kepala Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Rejang Lebong disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Tujuan

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengembangkan kedua lembaga.

Pasal 2

Sasaran

1. Sasaran pelaksanaan kegiatan adalah seluruh mahasiswa dan tenaga kependidikan pada Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup dan Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kabupaten Rejang Lebong.
2. Sasaran Lokasi adalah Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup dan Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 3

Target Pencapaian

Target pencapaian dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Penguatan Laboratorium kepustakawanan Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Curup.
2. Penguatan dan pengembangan PKL/Magang Mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Curup.
3. Terwujudnya mahasiswa yang profesional dan terampil dalam dunia perpustakaan dan kepustakawanan.

Pasal 4

Jangka Waktu

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan dilakukan evaluasi pada setiap tahunnya.
2. Dalam hal diperlukan, perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 5

Pelaksanaan

1. **PARA PIHAK** sepakat berkoordinasi dengan dan/atau pihak terkait untuk pelaksanaan lapangan.
2. Pengawasan dan pengendalian operasional dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

Pembiayaan

Biaya yang timbul atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tugas dan tanggungjawab

1. **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggungjawab :

- a. Menyediakan tempat/ruangan yang representatif dalam pengembangan laboratorium Perpustakaan Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Curup.
- b. Menyediakan peralatan yang memadai dalam pengembangan Laboratorium Perpustakaan Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Curup.
- c. Mempertimbangkan, masukan dan/atau saran dari **PIHAK KEDUA**
- d. Menempatkan mahasiswa PKL/magang pada Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Rejang Lebong selaku pihak kedua
- e. Berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA**

2. PIHAK KEDUA

- a. Menjadi pembimbing dalam pengembangan laboratorium Perpustakaan Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Curup.
- b. Melakukan bimbingan terhadap Laboratorium Perpustakaan dalam hal praktikum mahasiswa.
- c. Menyediakan dan menerima mahasiswa Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam untuk melaksanakan PKL/magang.
- d. Bersedia memberikan bimbingan kepada mahasiswa Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam untuk menjadi calon pustakawan profesional.
- e. Berkoordinasi dengan **PIHAK KE SATU**

Pasal 8

Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan perjanjian kerjasama ini akan disampaikan secara tertulis atau surat tercatat dan dikirim masing-masing dengan alamat :

PIHAK KESATU:

IAIN CURUP

Jl. Dr. AK Gani No.01 Curup, Bengkulu

Telp.: (0732) 21759/ Faks: (0732) 21010

PIHAK KEDUA:

Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kabupaten Rejang Lebong.

Jl. Merdeka Curup

Telp (021) , Fax. 021-

Jika terjadi perpindahan alamat selama pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka pihak yang berpindah alamat tersebut wajib untuk memberitahukan kepada pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal kepindahan.

Pasal 9
Penutup

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan dan
Informasi Islam
Institut Agama Islam Negeri Curup,



Dr. Rahmat Iswanto, M.Hum
NIP. 19731122 200112 1 001

PIHAK KEDUA,

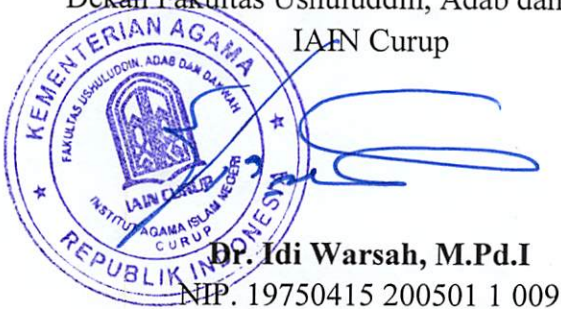
Kepala Perpustakaan
Sekolah Menengah Atas Negeri 2
Kabupaten Rejang Lebong,



Venti Nofitri, M.Pd
NIP. 19771004 200604 2015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
IAIN Curup



Dr. Idi Warsah, M.Pd.I
NIP. 19750415 200501 1 009

Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2
Rejang Lebong



Helmi, S.S., M.Pd
NIP. 19730101 200502 1002